

# **ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Dito Aditia Darma Nasution**

Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi  
email: [ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id)

## **Abstract**

*This study aims to find out how the procedure for issuing an Order Paying Inventory Money at the Secretariat of the DPRD of North Sumatra Province. The DPRD Secretariat of North Sumatra Province has the duties and functions of organizing the DPRD secretariat, organizing DPRD secretariat finances, supporting the implementation of DPRD duties and functions, experts needed by DPRD in carrying out their functions in accordance with regional financial capabilities, so that in managing regional finances must have a system and function of procedures which is adequate as one of the guidelines for action in carrying out regional financial procedures so that there are no file errors during the process of submitting a Payment Order. This is determined by the procedure for submitting a Request for Payment of Inventory Money until the issuance of an Order for Paying Inventory Money. The method used in this research is to use descriptive method. Based on the results that the researcher obtained, the system used for the issuance of the Order to Pay Money Supply at the Secretariat of the DPRD of North Sumatra Province used the Regional SIMDA application and the procedure for submitting a Request for Payment of Inventory Money to the issuance of the Order to Pay Money Inventory at the North Sumatra Provincial DPRD Secretariat has been implemented in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 13 of 2006.*

**Keywords:** *Regional Financial Management, Memorandum of Pay, Supply of Cash*

## **1. PENDAHULUAN**

Ketika menjalankan aktivitas operasi yang baik swasta maupun pemerintah tidak terlepas dari pengeluaran sejumlah uang untuk biaya yang ditimbulkan (Salam & Sutaryo, 2019). Biaya yang ditimbulkan sebagai bentuk pendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan. Dalam lembaga pemerintahan terkhususnya penyelenggara pemerintah daerah sumber keuangan berasal dari sumber-sumber penerimaan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah (Sofyani & Prayudi, 2018). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan (Nugroho & Prasetyo, 2018).

Penerbitan SPM merupakan bagian dari sistem dan prosedur pengeluaran kas, SPM dapat diterbitkan jika pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan (Widyaningsih et al, 2016). Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara, dalam Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara terdapat bagian yang bertugas sebagai menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan keuangan kesekretariatan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga dalam mengelola keuangan daerah harus memiliki sistem dan prosedur yang memadai sebagai salah satu tindakan pedoman dalam mengerjakan prosedur keuangan daerah

agar tidak terjadinya kesalahan berkas pada saat proses pengajuan Surat Perintah Pembayaran (Sudiarianti et al, 2015). Hal ini ditetapkan dengan prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) sampai dengan Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (Woro & Supriyanto, 2016).

Dengan adanya prosedur pengajuan SPP-UP, kelancaran kegiatan serta kelancaran dan keamanan pemakaian dana UP akan dapat berjalan dengan pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari ataupun dapat ditemukan letak penyebab kesalahan yang terjadi dan dapat diselesaikan dengan cara yang tepat (Zeng & McLaren, 2015).

*Grand theory* yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory*. Rothschild & Block (2016) dalam penelitiannya menemukan faktor yang membedakan antara *Agency Theory* dan *Stewardship Theory*. Teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen (Siregar & Syam, 2017). Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi.

Pada *Agency Theory* terjadi hubungan antara *principal* sebagai pemilik modal dan *agent* sebagai pengelola manajemen serta masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda untuk menguntungkan dirinya sendiri, namun pada teori *stewardship* maka manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Rahman et al, 2018).

Pada sektor swasta para penganut teori *stewardship* berpendapat bahwa apabila manajer-manajer pada tingkat yang lebih tinggi sebagai contoh CEO yang 14 bertindak sebagai *steward* akan mempunyai sikap pro-organisasional pada saat struktur manajemen perusahaan memberikan otoritas dan keleluasaan yang tinggi (Jain, 2018).

Teori *stewardship* sering disebut sebagai teori penata layanan dengan beberapa

asumsi dasar (*fundamental assumptions of stewardship theory*). Menurut Fatma (2019) beberapa pertimbangan penggunaan teori *stewardship* antara lain :

- a. Manajemen sebagai *stewards* (pelayan atau penerima amanah atau pengelola). Teori *stewardship* memandang bahwa pemerintah sebagai *stewards*, akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif, dan bijaksana bagi kepentingan masyarakat.
- b. Pendekatan *governance* menggunakan sosiologi dan psikologi. Teori *stewardship* menggunakan pendekatan *governance* atas dasar psikologi dan sosiologi yang telah didesain oleh para peneliti untuk menguji situasi manajemen sebagai *stewards* dapat termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan *principals* dan organisasi.
- c. Model manusia berperilaku kolektif untuk kepentingan organisasi. Teori *stewardship* didasarkan pada *steward* yang memiliki tindakan kolektif atau berkelompok, bekerja sama dengan utilitas tinggi dan selalu bersedia untuk melayani.
- d. Struktur berupa fasilitas dan pemberdayaan. Teori *stewardship* menggunakan struktur yang memfasilitasi dan memberdayakan pengendalian intern menjadi efektif guna menghasilkan tingkat kemandirian keuangan yang baik.

*Stewardship Theory* memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *stakeholders* pada khususnya (Sari & Putra, 2012). Manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama dan ketika kepentingan *steward* dan *principal* tidak sama, maka *steward* akan berusaha bekerjasama daripada menentanginya. Hal ini disebabkan karena *steward* merasa bahwa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku *principal* merupakan pertimbangan yang rasional serta *steward* akan melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Wanisa, 2016).

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2016) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk

membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode penelitian deskriptif lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya (Yusuf, 2014). Penelitian dilakukan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di jalan. Imam Bonjol No. 5, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, 20231.

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah jenis data primer. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh secara langsung melalui para petugas atau aparat yang berwenang (Maxwell & Reybold, 2015). Peneliti mengumpulkan data dengan mewawancarai para petugas atau aparat yang bekerja di bidang sistem dan prosedur penerbitan SPM-UP, yang mana terlebih dahulu peneliti melakukan *list* dari beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh petugas penerbitan SPM-UP tersebut.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna (Conrad et al, 2014). Langkah-langkah analisis deskriptif kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, mengambil penyimpulan dan verifikasi dan kesimpulan akhir (Ghozali, 2016). Adapun teknik analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan (Moen & Middelthon, 2015). Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data terkait Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dan data Sistem dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Penelitian

Sekretariat DPRD provinsi Sumatera Utara dalam Penerbitan SPM-UP menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan, SIMDA ini digunakan untuk pengelolaan

keuangan secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. Output dalam aplikasi SIMDA Keuangan antara lain :

- a. Penganggaran  
Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD dan Rancangan Penjabaran APBD, APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- b. Penatausahaan  
Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya.
- c. Akuntansi dan Pelaporan  
Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca), Perda Pertanggungjawaban dan Penjabarannya.

Pada bulan Mei 2020 telah dikeluarkan Rilis Versi 2.9.0.0 Aplikasi SIMDA Keuangan untuk mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berikut Prosedur Pengajuan SPP-UP pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah :

- a. Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada bendahara;
- b. Berdasarkan SPD, bendahara pengeluaran membuat SPP-UP beserta dokumen lainnya, yang terdiri dari : 1) Surat Pengantar SPP-UP, 2) Ringkasan SPP-UP, 3) Rincian SPP-UP, 4) Salinan SPD, 5) Surat pernyataan Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran selain uang persediaan dan 6) Lampiran lain (daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja).
- c. Bendahara menyerahkan SPP-UP beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD.
- d. Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi *check list*

- kelengkapan berkas SPP, pencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan SPP dan membuat/ menandatangani tanda terima SPP berkenaan. Selanjutnya petugas penerima SPP menyampaikan SPP dimaksud kepada pejabat penatausahaan keuangan daerah PPK-SKPD.
- e. PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-UP sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesesuaiannya dengan SPD dan ketersediaan dana dalam DPA-SKPD untuk memperbolehkan keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
  - f. SPP-UP dinyatakan lengkap akan dibuatkan Rancangan SPM-UP oleh PPKSKPD, penerbitan SPM-UP paling lambat 2 hari kerja sejak SPP-UP diterima.
  - g. Jika SPP-UP dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKPD akan menerbitkan Surat Penolakan SPM.
  - h. Surat penolakan penerbitan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-UP diterima.
  - i. Surat penolakan SPM ini kemudian diberikan PPK-SKPD kepada Penguasa Anggaran untuk diotorisasi.
  - j. Surat penolakan SPM diberikan kepada bendahara agar bendahara melakukan penyempurnaan SPP-UP.

### **Pembahasan**

Akuntan publik adalah profesi yang memberikan jasa sebagai profesional yang telah memiliki izin dari negara untuk melakukan praktik sebagai akuntan swasta yang bekerja secara independen. Tugas akuntan publik meliputi analisis laporan keuangan, audit laporan keuangan, audit pajak, dan sebagainya. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), asosiasi profesi yang diakui oleh pemerintah. Sedangkan Surat Perintah Membayar adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/ KPA atau pejabat lain yang ditunjukkan untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan. Hubungan keduanya adalah sebagaimana yang kita ketahui jurnal akuntansi berfungsi sebagai mencatat transaksi-transaksi yang telah dilaksanakan, untuk itu jurnal akuntansi sangat penting untuk mencatat transaksi yang telah dilakukan dalam pencairan dana kas sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah yang telah

dicairkan sesuai dengan pagu anggaran yang sudah ditetapkan, sehingga dana tersebut terarah dan dapat mudah diketahui kemana uang tersebut terpakai atau digunakan.

Pelaksanaan pembayaran atas beban APBN oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dilakukan berdasarkan bukti-bukti atau tagihan pembayaran yang sah, antara lain surat atau dokumen yang membuktikan bahwa orang atau badan yang bersangkutan berhak memperoleh pembayaran dari negara.

Pembayaran untuk tagihan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan penerbitan SPM langsung kepada pihak yang berhak.

Pembayaran anggaran rutin untuk penerbitan SPM telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Teori *Stewardship* adalah metode pelayanan yang dimana pada Teori *Stewardship* ini manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori yang dimana mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen.

Teori *stewardship* dalam penelitian ini yaitu *stewards* dalam hal ini adalah para pengelola pembuatan Surat Permintaan Pembayaran dan Penerbitan Surat Perintah Membayar diharapkan akan bekerjasama dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan principal yaitu masyarakat dan instansi mereka sehingga Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai suatu lembaga pemerintahan yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, merencanakan dan melaksanakan penerbitan Surat Perintah Membayar yang diamanahkan kepadanya, dengan demikian tujuan pengelolaan sistem dan prosedur dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka *stewards* diharapkan mengerahkan semua kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusia dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, Komitmen semua pegawai yang

terlibat dalam penerbitan Surat Perintah Membayar yang efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan yang dikemukakan oleh peneliti mengenai Sistem dan prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah 1) Sistem dan prosedur penerbitan SPM-UP pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara menggunakan sistem aplikasi SIMDA Keuangan yang telah dirilis pada bulan Mei 2020 dengan versi 2.9.0.0. 2) Prosedur pengajuan SPP-UP pada sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yang diterapkan mengarah kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerah. dan 3) Prosedur pengajuan SPP-UP Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Adapun saran yang disampaikan peneliti guna membangun sistem dan prosedur yang memadai pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yaitu : 1) Guna terwujudnya pelaksanaan sistem dan prosedur penelitian Surat Perintah Membayar sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan yang berlaku, diperlukan adanya ketaatan dan kedisiplinan yang tinggi dari aparat pelaksana yang memegang atau mengerjakan Surat Perintah Membayar. 2) Ditingkatkannya sarana dan fasilitas kerja yang memadai guna akan terciptanya kelancaran Penerbitan Surat Perintah Membayar pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. dan 3) Dapat ditingkatkannya ketelitian kepada staff dan para pegawai yang menyiapkan berkas SPP-UP agar tidak terjadi kesalahan kecil pada saat pengajuan SPP-UP. Supaya tidak terjadinya hambatan pada saat proses pencairan dana Uang Persediaan (UP).

#### 5. REFERENSI

Conrad, C., Serlin, R., & Harwell, M. (2014). Research Design in Qualitative Quantitative/Mixed Methods. In *The SAGE Handbook for Research in Education: Pursuing Ideas as the Keystone of Exemplary Inquiry*.

Fatma, S. (2019). Influence of Pricing on Consumer Decision Making With Reference To Electronics Industry. *International Journal of Management Research & Review*, 9(10), 10–22. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Ghozali, I. (2016). Statistik Non-Parametrik: Teori dan Aplikasi dengan Program SPSS. In *Universitas Diponegoro*. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD002812>

Jain, R. (2018). Contributions to The Exchequer Funds by State Level Public Sector Enterprises: Does Political Alignment Matter? *Constitutional Political Economy*, 29(1), 93–113. <https://doi.org/10.1007/s10602-017-9253-y>

Maxwell, J. A., & Rebold, L. E. (2015). Qualitative Research. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.10558-6>

Moen, K., & Middelthon, A. L. (2015). Qualitative Research Methods. In *Research in Medical and Biological Sciences: From Planning and Preparation to Grant Application and Publication*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-799943-2.00010-0>

Nugroho, T. R., & Prasetyo, N. E. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota Di Jawa Timur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 27–34. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1823>

Rahman, R. A. T., Irianto, G., & Rosidi. (2018). Evaluation of E-Budgeting Implementation in Provincial Government of DKI Jakarta Using CIPP Model Approach. *Journal of Accounting and Investment*, 20(1). <https://doi.org/10.18196/jai.2001110>

Rothschild, D. Y., & Block, W. E. (2016). Don't steal; the government hates

- competition: The problem with civil asset forfeiture. *Journal of Private Enterprise*, 31(1), 45–56.
- Salam, A., & Sutaryo. (2019). Kesesuaian Sistem Pelaporan Keuangan Akruak dalam Pengambilan Keputusan Internal di Pemerintah Daerah. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 8(1), 21–34. <https://doi.org/10.25273/jap.v8i1.4087>
- Sari, D. ., & Putra, H. . (2012). Menelusik Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruak. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Manajemen (JEAM)*.
- Siregar, F. A., & Syam, F. (2017). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 93–106.
- Sofyani, H., & Prayudi, M. A. (2018). Implementation Of Performance Based Budgets In Regional Government With “A” Performance Accountability. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(1), 54–64. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2018.v13.i01.p06>
- Sudiaranti, N. M., Ulupui, I. G. K. A., & Budiasih, I. . (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*. Medan.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *cv Alfabeta*.
- Wanisa, Z. (2016). Kinerja Pegawai Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah dalam Pelaksanaan Inventarisasi Aset Tanah di Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(2), 34–45.
- Widyaningsih, A., Triantoro, A., & Wiyantoro, L. . (2016). Hubungan Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan: Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebagai Variabel Intervening (Penelitian pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemda Kabupaten/Kota Wila. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*. Banda Aceh.
- Woro, S. J., & Supriyanto, S. (2016). Enhancing Trust, Transparency and Accountability in The Local Development Process. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 20(1). <https://doi.org/10.20476/jbb.v20i1.1865>
- Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan. In *KENCANA*. [https://doi.org/10.1016/S0257-8972\(02\)00060-9](https://doi.org/10.1016/S0257-8972(02)00060-9)
- Zeng, Y., & McLaren, J. (2015). The Impact of Large Public Sales of Government Assets: Empirical Evidence From The Chinese Stock Markets On A Gradual and Offer-To-Get Approach. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 45(1), 137–173. <https://doi.org/10.1007/s11156-014-0433-9>